

Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja: *Quo Vadis* Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi *Covid-19*

Muhammad Bagus Boy Saputra¹, Chrisna Bagus Edhita Praja^{2*}, Septi Indrawati³

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: chrisnabagus@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2084>

Submitted: Mei 2022

Revised: Juni 2022

Accepted: Juli 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Undang-Undang
Cipta Kerja, Quo
Vadis, Covid-19*

Undang-undang Cipta Kerja dari pengesahan hingga implementasinya selalu menjadi perdebatan di berbagai golongan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa *quo vadis* kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada hilangnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat akibat adanya proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja semakin memudahkan penggunaan dan penguasaan lahan daripada meningkatkan ekonomi. Di sisi lain, UU Cipta Kerja justru memperkuat kekuatan oligarki untuk mempertahankan kekayaan, sehingga menambah penderitaan rakyat di masa pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Keywords:
*Job Creation Act,
Quo Vadis,
Covid-19*

The Job Creation Act from its ratification to its implementation has always been a matter of debate in various groups of society. This study aims to analyze the Quo Vadis of welfare and justice for the community from the existence of the Job Creation Act. The type of research used is normative juridical with statute approach and case approach. The results showed that the Job Creation Act has an impact on the loss of welfare and social justice

due to the existence of a national strategic project. The Job Creation Act makes it easier to use and control land than to improve the economy. On the other hand, the Job Creation Act actually strengthens the power of the oligarchs to maintain wealth, thereby increasing the suffering of the people during the Covid-19 pandemic.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), yang menjelaskan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara diatur oleh hukum (Asshiddiqie, 2011). Dalam hal ini, hukum memegang peranan penting untuk dijadikan instrumen dalam menentukan kemajuan suatu negara. Pembangunan sebuah negara dalam kerangka *rechtsaat* menjelaskan hukum harus berdaya guna, berdaya kerja dan berkualitas (Riyanto, 2020). Apabila hukum di suatu negara mendapati problematika seperti *hyper regulated*, multitafsir, tumpang tindih, inkonsistensi, dan disharmonisasi maka diartikan hukum itu hanya menjadi alat disruptif terhadap kewibawaan sebuah bangsa (Gorodetskaya, 2014).

Saat ini, Indonesia berada pada fenomena *hyper regulated* dibuktikan dengan kuantitas regulasi yang mencapai angka 38.606 yang berlaku. Hal tersebut, dianggap akan memperlambat kemajuan ekonomi dan investasi, serta berimbas pada lambatnya respon pemerintah dalam mengambil keputusan karena terlalu kompleksnya regulasi yang ada di Indonesia (S et al., 2021). Respon progresif muncul dari fenomena tersebut dengan reformasi regulasi melalui konsep *omnibus law* yang sejatinya diidealkan pemerintah sebagai terobosan untuk menghadirkan iklim ketatanegaraan yang lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi, investasi dan birokrasi (Yusmad, 2020).

Pemerintah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Februari 2021 kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Kendati demikian, respon dari berbagai golongan muncul selama proses pengesahan oleh DPR seperti pers, masyarakat sipil, serikat buruh, dan akademisi yang menolak RUU Cipta kerja (Ramadhani & Fauzi, 2020). Salah satu contoh aksi penolakan dilakukan aliansi masyarakat sipil "Gejayan Memanggil" yang tidak hanya unjuk rasa tanpa kesiapan, akan tetapi telah mempersiapkan kajian RUU Cipta Kerja setebal 104 halaman dengan judul "Kajian Aliansi Rakyat bergerak, Rapat Rakyat: Mosi Parlemen Jalanan". Aksi penolakan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari penyusunan yang dianggap tidak melibatkan tripartit

secara nasional hingga ketentuan yang termuat didalamnya. Menurut Said Iqbal sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjelaskan banyaknya penolakan disebabkan RUU Cipta Kerja merugikan bagi kepentingan buruh dikarenakan lebih memihak kepada pengusaha. Kemudian, Mahfud MD juga memberikan penjelasan bahwa niat pemerintah dalam awal perencanaan RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan jalannya investasi ke Indonesia. Akan tetapi tetap saja ada *gorengan politik* sehingga muncul berbagai isu seperti *omnibus law* akan menguntungkan negara asing tertentu. Hingga pada pada 5 Oktober 2020 RUU tersebut disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Kontra menjelaskan ada pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dinilai akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan buruh dan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan mengintervensi pers (Hidayat & Suhara, 2021). Selanjutnya, momentum setahun setelah pengesahan ternyata UU Cipta Kerja justru memperburuk status perlindungan hukum, kesejahteraan rakyat dan memunculkan ketidakadilan ruang yang menyebabkan masyarakat kehilangan kedaulatan atas ruang hidupnya.

UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang (PP Penataan Ruang) sebagai peraturan turunan di bidang penataan ruang telah mengubah perspektif penyusunan tata ruang menjadi *top down* dengan kewenangan terpusat pada pemerintah pusat (Sulila, 2015). Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Cipta Kerja mensyaratkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi, Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Sehingga, layaknya hierarki peraturan RTRW di daerah wajib menyesuaikan RTRW ke level nasional.

Dalam konteks ruang pesisir, regulasi akan kewajiban adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan zonasi, prinsip fungsi sosial dan lingkungan, serta pemanfaatan ruang pesisir yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWPPK) telah dihapuskan kemudian digantikan dengan pengaturan yang berperspektif pengusaha ruang.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dengan pembatasan ketentuan partisipasi masyarakat

dalam perumusan Analisa dampak lingkungan (AMDAL) dan menghapus izin lingkungan sebagai syarat berusaha. Ketentuan tersebut, jelas akan berpihak dan menguntungkan kepentingan investor (Lokataru Foundation, 2020). Sehingga, akan berdampak pada hilangnya hak-hak masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau kecil. Masyarakat Pulau Pari di Kepulauan Seribu adalah salah satu kelompok masyarakat tradisional yang dirugikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja tersebut. Masyarakat Pulau Pari mayoritas penduduknya merupakan nelayan tradisional dan telah tinggal di pulau tersebut secara turun temurun (Kinseng, 2021). Dengan ditetapkannya kepulauan seribu sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, pulau pari secara *Top-down* ditetapkan sebagai kawasan industri wisata dalam Raperda RZWP3K di DKI Jakarta yang kini tengah dalam pembahasan dengan merujuk pada ketentuan UU Cipta Kerja.

Dengan minimnya pelibatan masyarakat asli terdampak dan minimnya pengalokasian ruang bagi pemukiman nelayan, UU Cipta Kerja akan mengancam keberadaan masyarakat pulau pari. Pasalnya aktivitas nelayan yang menjadi mayoritas pencaharian warga harus menyesuaikan dan tidak boleh mengganggu aktivitas industri pariwisata di zona tersebut, termasuk di antaranya ruang tangkap dan jenis yang dibudidayakan. Isu serupa juga mengancam Komunitas Nelayan Tradisional di Muara Angke (KNT) yang dipengaruhi oleh terbatasnya ruang untuk permukiman nelayan dan ketiadaan perlindungan zona wilayah tangkap nelayan dari aktifitas pertambangan hingga proyek reklamasi (Parenrengi et al., 2020).

Selain masalah zonasi, mata pencaharian masyarakat Pulau Pari juga terancam dengan rencana pembangunan pulau komersial di wilayah tangkap nelayan tradisional (Anandar & Laksmono, 2020). Dalam proses tersebut, ketentuan UU Cipta Kerja yang membatasi partisipasi masyarakat serta upaya keberatan terhadap AMDAL yang disusun oleh pengembang sangat mempersulit warga dalam mempertahankan ruang mata pencahariannya dari kepentingan investasi yang mendapat dukungan penuh pemerintah (Rahmadana et al., 2020). Sehingga dipertanyakan *quo vadis* jaminan kesejahteraan dan keadilan di tengah pandemi bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui adanya Pandemi Covid 19 di Indonesia berdampak terhadap terbatasnya ruang gerak bagi masyarakat, kemudian adanya kebijakan-kebijakan dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dijelaskan diatas akan semakin menghilangkan nilai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Soekanto & Mamuji, 2011). Sumber data dalam penelitian terdiri dari primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal. Adapun sumber sebagai pendukung data primer dan sekunder dari internet dan berita.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Quo Vadis* Jaminan Kesejahteraan dan Keadilan di Tengah Pandemi

UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna di tengah pandemi disaat maraknya aksi penolakan oleh masyarakat Indonesia. Pengesahan UU Cipta Kerja berlangsung tanpa proses penyusunan dan pembahasan yang partisipatif juga tanpa keterbukaan informasi tentang RUUnya kepada publik. Pemerintah bersikap diskriminatif ketika hanya melibatkan kelompok pengusaha dalam penyusunan RUU bahkan sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). UU Cipta Kerja dimaksudkan pemerintah dalam rangka mengurangi hambatan regulasi dan mempercepat investasi yang diklaim akan memberikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Ansari, 2020). Namun dengan tidak adanya partisipasi dari masyarakat pada perencanaan dan penyusunan yang seyogyanya merupakan proses esensial, mempertanyakan secara politik akan diarahkan kemana tujuan politik hukum dari suatu peraturan (Liu & Zhou, 2021).

Peran masyarakat sendiri dalam proses pembuatan UU ditegaskan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”

Menurut Henry D. Hutagaol masyarakat sebagai pihak terdampak adanya suatu peraturan sebenarnya sejatinya tidak diwajibkan berpartisipasi dalam pembahasan secara menyeluruh perihal pembuatan UU. Kendati demikian, setidaknya masyarakat dapat bisa menguji mengkaji RUU sehingga bisa memberikan masukan yang memadai (*sufficient*). Alih-alih memberikan masukan bahkan akses RUU saja sampai pada saat UU Cipta Kerja disahkan tidak transparansi.

Ditambah lagi, sering kali selang waktu antara pengesahan RUU menjadi UU diperuntukan untuk memperbaiki tata bahasa, penomoran dan kesalahan ejaan. Namun, justru selang waktu tersebut digunakan untuk perubahan substansi dan menghapus beberapa pasal, dimana yang awalnya berjumlah 905 halaman menjadi 1.187 halaman. Kondisi demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah dan Lembaga legislatif sedang menjalankan bisnis tertentu apabila dilihat dari perspektif *legislative intent*.

Regulasi terkait pembangunan dalam bidang ekonomi, investasi dan birokrasi diatur di UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025 halaman 79-80 dijelaskan dalam **Tabel 1.** berikut ini:

Tabel 1. RPJM Tahun 2005-2025

RPJM 1 2005-2009	RPJM 2 2010-2014	RPJM 3 2015-2019	RPJM 4 2020-2024
Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik	Memantapkan penataan Kembali NKRI, meningkatkan SDM, membangun IPTEK, dan memperkuat daya saing ekonomi	Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menitikberatkan pembangunan, keunggulan, kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas serta kemampuan IPTEK yang memadai	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Apabila menelisik dari RPJM di atas target yang dicanangkan oleh pemerintah tahun 2020-2025 yaitu percepatan pembangunan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa regulasi penting untuk mendukung cita tersebut maka dibentuknya UU Cipta Kerja. Akan tetapi, jika melihat refleksi 1 tahun omnibus law UU Cipta kerja timbul problematika yang meliputi:

- a. Dalam satu dasawarsa ini, di wilayah daratan telah ditetapkan berbagai macam proyek infrastruktur pembangunan jangka panjang sebagai proyek strategis nasional (**Tabel 1**) menimbulkan dampak pengusuran secara paksa dengan alasan untuk kepentingan umum. Penjelasan Pasal 123 UU Cipta Kerja bagian ke-2 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memuat ketentuan-ketentuan yang menjelaskan adanya upaya percepatan pembebasan lahan juga

dimudahkannya instansi yang membutuhkan. Dengan demikian, jelas akan mempersempit ruang gerak bagi masyarakat yang mengalami dampak pengusuran untuk mempertahankan ruang atau wilayahnya serta penuntutan kompensasi layak sebagaimana contoh di bawah ini:

- 1) Terdapat tujuh wilayah di Jakarta dalam proses pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung. Kelurahan Rajawati menjadi salah satu Kawasan terdampak. Dalam normalisasi tersebut terdapat ketentuan pembelian langsung untuk pengadaan lahan di bawah 5 ha. Kemudian, penguatan lembaga konsinyasi (penitipan ganti rugi) di pengadilan yang semakin mempersulit warga membela kepentingannya.
 - 2) Penggusuran paksa warga Jurumudi, Tangerang untuk keperluan Jalan Tol JORR W2 menunjukkan adanya penguatan lembaga konsinyasi dan pembatasan upaya hukum berujung pada kompensasi yang tidak layak bagi warga.
- b. UU Cipta Kerja juga berimbas pada perlindungan hak-hak pekerja dengan berbagai kemudahan bagi investor untuk berinvestasi, yang tidak dibarengi dengan perbaikan perlindungan hak-hak pekerja. Di sisi lain, UU Cipta Kerja justru mengingkari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja dalam upaya menciptakan kedudukan yang setara terhadap diskriminasi oleh pengusaha. Pelepasan tanggung jawab tersebut dapat dilihat pada pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah penetapan upah minimum dari berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), menjadi berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi, dan kondisi ekonomi yang meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan upah rata-rata. Yangmana, secara sederhana dapat dikatakan penentuannya dilakukan mengikuti mekanisme pasar. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Isu tersebut justru muncul di tengah Konfederasi Serikat Pekerja (KSB) yang menuntut kenaikan upah minimum 10% pada 2022 dan mengabaikan ketentuan UU Cipta Kerja. Selain buruknya jaminan kelayakan gaji, juga menciptakan fleksibilitas aturan kerja yang eksploitatif. Mulai dari sistem kerja kontrak yang tidak menjamin pekerjaan yang layak bagi pekerja, *outsourcing* yang tidak terbatas hanya pada pekerjaan

penunjang/non produktif, hingga batas waktu perpanjangan waktu kerja lembur.

Sehingga menurut hemat penulis kondisi yang demikian akan memperburuk kondisi kesejahteraan rakyat selama pandemi bagi buruh, nelayan, dan masyarakat miskin di kota. Pengaturan tatanan ruang yang tidak memperhatikan unsur keadilan akan berpotensi pada hilangnya sumber pencaharian masyarakat miskin di kota serta lebih jauh akan menyebabkan kemiskinan struktural. Kemudian, tidak diperhatikannya hak dan kepentingan pekerja juga berpotensi meningkatkan kemiskinan.

Dalam *Global Wage Report 2020-2021* yang berjudul "*Wages and Minimum Wages in the Age of Covid-19*", Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencatat bahwa upah minimum yang layak memiliki peranan penting agar masyarakat tidak berada pada garis kemiskinan ([International LABOUR OFFICE, 2020](#)). Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa mayoritas pekerja di Indonesia adalah buruh, dengan 49,67% pekerja masih berpenghasilan di bawah upah minimum. Pada Maret 2021, ditemukan angka kemiskinan selama pandemi Covid-19 meningkat lebih dari 10% dari 26,42 juta menjadi 27,54 juta pada Maret 2020 sebelum pandemi. Tentu saja, meningkatnya angka kemiskinan di masa pandemi Covid-19 bukan hanya karena adanya UU Cipta Kerja. Namun perlu disikapi serius bahwa di masa Covid-19, hilangnya perlindungan penghidupan yang layak bagi semua lapisan masyarakat telah memperburuk situasi kesejahteraan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural dalam jangka panjang.

Berangkat dari teori negara kesejahteraan R Kranenburg, maka jelas bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mengupayakan kesejahteraan, sehingga akan tercipta keadilan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara seimbang dengan tidak hanya mensejahterakan golongan tertentu saja. Berdasarkan uraian di atas, apabila Presiden Republik Indonesia tunduk dan patuh memenuhi amanat UUD 1945 dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau golongan oligarki, maka UU Cipta Kerja harus dicabut melalui *executive review* dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) karena Undang-Undang tersebut inkonstitusional baik dalam tata cara penyusunannya maupun secara substansi pengaturannya.


3.2 Refleksi Satu Tahun *Omnibus Law* UU Cipta Kerja

Semenjak disahkan UU Cipta Kerja, yang awalnya muncul dari usulan Presiden dengan harapan mengatasi dampak pandemi Covid-19. Satu tahun telah berselang sejak disahkan, namun timbul permasalahan-permasalahan akibat hilangnya jaminan dasar masyarakat. Menurut Satjipto rahardjo yang merumuskan tujuan keberadaan hukum seyogyanya harus bertujuan membahagiakan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum Pancasila sudah sepantasnya penyelenggara negara sebagai pundi-pundi moralitas kenegaraan harus memperdulikan kepentingan rakyat.

UU Cipta Kerja pada awal pengesahannya ditujukan untuk mewujudkan terciptanya lapangan pekerjaan, akan tetapi justru mengikis hak dasar masyarakat yang mana sebelum disahkannya UU Cipta kerja sudah terjamin dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, mislanya hak atas upah yang layak dan hak partisipasi dalam pembangunan. Pemerintah menjelaskan UU Cipta Kerja diperlukan untuk memulihkan perekonomian. Diasumsikan *omnibus law* cipta kerja akan menarik investor, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah mengklaim UU Cipta Kerja akan memudahkan investasi. Namun, UU Cipta Kerja tidak akan membawa kemudahan, melainkan ketidakpastian di tengah resesi. UU Cipta Kerja juga menjadi solusi yang salah sasaran dikarenakan tidak mengatasi permasalahan utama yang menghambat bisnis dan korupsi di Indonesia. Pemerintah berpendapat investasi merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja. Kendati demikian, data investasi menunjukkan bahwa permasalahan terkait pengangguran di Indonesia bukan disebabkan kurangnya suntikan modal. Faisal Basri menjelaskan kinerja investasi di Indonesia cukup baik dan terus meningkat, akan tetapi terkendala penyerapan tenaga kerja yang mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut:


Gambar 1. Realisasi Investasi dan Serapan Tenaga Kerja di Indonesia 2013-2019



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Untuk menjawab mengapa investasi di Indonesia tidak membuahkan hasil pada terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, maka pertanyaan yang perlu ditanyakan bukanlah bagaimana cara menarik investasi, tetapi kemana aliran modal. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan sektor manufaktur yang dulunya menjadi andalan perekonomian, tergantikan oleh sektor jasa yang semakin mendominasi dengan penyerapan modal di bidang transportasi, telekomunikasi, konstruksi dan jasa keuangan/perbankan (**Gambar 2**).


Gambar 2. Realisasi Investasi di Indonesia per Sektor 2014-2019



Dampak aliran modal di Indonesia memiliki dua arah mata pisau, di satu sisi merugikan masyarakat miskin dan sisi lainnya menguntungkan golongan elite. Sehingga, bagi pekerja golongan menengah ke bawah, tren yang demikian akan cenderung merugikan yang disebabkan oleh:

- a. Sektor jasa merupakan industri yang erat kaitannya dengan modal bukan terkait karya. Yang mengisyaratkan penyerapan tenaga kerja akan menjadi sangat sedikit.
- b. Kualitas hubungan kerja di sektor jasa, terutama bagi pekerja dengan keterampilan dan daya tawar yang minim akan cenderung buruk. Sektor ini penuh dengan *outsourcing* (penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain), penggunaan tenaga kerja kontrak yang tidak terbatas, dan pemecatan sepihak sehingga perlindungan hak-hak pekerja akan menjadi minim. Salah satu penyebabnya dikarenakan gerakan serikat pekerja di sektor jasa tidak sekuat di sektor manufaktur. Sebagai contoh Gojek dan Grab sebagai perusahaan teknologi dipandang sebagai pendongkrak investasi di Indonesia dan diklaim sebagai solusi penciptaan lapangan kerja. Sehingga, klaim semacam itu mengabaikan fakta bahwa bisnis ini mengaburkan hubungan kerja antara pengemudi (pekerja) dan perusahaan yang berakibat pada pekerja tidak memiliki perlindungan hukum, pendapatan tidak pasti karena tarif, kebijakan perusahaan terus berubah, kontrak dapat diakhiri kapan saja dan tidak adanya kesempatan untuk peningkatan keterampilan atau peningkatan keterampilan.
- c. Peningkatan investasi berkelanjutan tidak akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, baik dari segi kualitas ataupun kuantitas di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara dengan rata-rata pendapatan riil bulanan yang diterima pekerja di Indonesia masih yang paling rendah (**Gambar 3**).

Gambar 3. Pendapatan Riil Bulanan Rata-Rata di Asia Tenggara



Di sisi lain, yang paling diuntungkan dari peningkatan investasi di Indonesia adalah para pelaku kelas atas, terutama para konglomerat dan politisi yang mendominasi struktur kelas sosial ekonomi. Dimana, dana investasi mengalir terutama ke proyek infrastruktur, konstruksi, sektor kelistrikan, telekomunikasi, transportasi, sektor gas, sektor air bersih dan keuangan. Jika dilihat dari luar sektor jasa, adapuan investasi di Indonesia yang komoditasnya meningkat seperti pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Dalam lima tahun (2014-2019) peningkatan investasi di bidang kehutanan mencapai 15 kali lipat dimana bisnis ini identik dengan perilaku *rent seeking*. Alih-alih mengandalkan penciptaan modal melalui produksi dan penggunaan tenaga kerja, perusahaan justru mencari keuntungan dengan memproduksi dan memanipulasi distribusi sumber daya ekonomi melalui transaksi politik yang melibatkan elit politik, misalnya lelang, koperasi, izin atau hak pengusahaan tanah sehingga oligarki semakin kuat.

Indikasi tren ini terlihat pada aset konglomerat terkaya di Indonesia yang semakin sukses di tengah perlambatan ekonomi negara. Sebagian besar pendapatannya berasal dari bisnis *rent seeking* dan koalisi dengan politisi. Hubungan kepentingan antara pejabat pemerintah dan konglomerat juga semakin menguat karena mayoritas anggota (DPR) periode 2019-2024 adalah pemegang saham, komisaris, pengusaha, dan direksi di lebih dari seribu perusahaan yang mendominasi arus investasi di Indonesia.

Situasi seperti itu tidak berarti bahwa investasi di sektor jasa selalu buruk, karena tidak dapat dipungkiri bahwa aliran modal diperlukan untuk pembangunan. Bahayanya adalah pertumbuhan modal mengalir atas dasar melemahnya kelas pekerja dan menguatnya oligarki. Beberapa kajian dan debat publik telah menjabarkan poin-poin penting UU Cipta Kerja yang berdampak negatif bagi pekerja. Namun, pembentukan Badan Pengelola Investasi (IPA) di bawah UU Cipta Kerja belum banyak mendapat perhatian. Badan baru tersebut berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan aliran dana investasi. Pembukaan dan pemeriksaan badan tersebut tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan oleh Kantor Akuntan Publik.

Dalam praktiknya, dewan pengawas dan presiden LPI diisi oleh pegawai negeri sipil, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan diangkat oleh presiden, sehingga harus diwaspadai kehadirannya. Relaksasi kontrol politik oligarki yang melandasi alokasi dana

investasi, apalagi jika LPI merupakan sumber “dana non-anggaran” yang rawan korupsi dan kurang transparan.

Pengesahan UU Cipta Kerja melengkapi berbagai amandemen peraturan sebelumnya yang juga melemahkan rakyat dan memperkuat oligarki. Tentu saja, bagaimana amandemen UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu melemahkan peran (KPK) masih segar di benak kita. Kemudian ada amandemen UU Minerba yang memperkuat jaringan oligarki pertambangan. Adapun, UU Cipta Kerja yang saat ini hangat diperbincangkan juga memudahkan penggunaan dan penguasaan lahan daripada meningkatkan ekonomi. UU Cipta Kerja akan meningkatkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dengan mengkonsolidasikan kekuatan oligarki. Di sisi lain, UU Cipta Kerja justru memperkuat kekuatan oligarki untuk mempertahankan kekayaan, sehingga menambah penderitaan rakyat di masa pandemi Covid-19.

4. KESIMPULAN

Suatu peraturan perundang-undangan tidak luput dari campur tangan kekuatan politik dengan berbagai alasan dibaliknya. UU Cipta Kerja muncul di tengah Pandemi Covid 19 dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dengan memudahkan investor ke Indonesia. Kendati demikian, refleksi UU Cipta Kerja pasca satu tahun justru mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Seperti hilangnya mata pencaharian, penggusuran paksa dengan dalih untuk pembangunan atas dasar kepentingan umum, hingga ketentuan yang memberatkan buruh di Indonesia. Apabila dicermati, UU Cipta yang mencoba menjawab persoalan rumitnya peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya secara teori merupakan langkah positif. Namun tetap saja ada indikasi pelemahan untuk masyarakat dan menguntungkan untuk pebisnis atau golongan oligarki. Sehingga, sebagai langkah untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan atau kelompok oligarki, sudah semestinya UU Cipta Kerja dicabut melalui *eksekutif review* dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) karena UU ini inkonstitusional baik dalam prosedur penyusunan maupun substansi pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anandar, R., & Laksmono, B. S. (2020). Perubahan Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP3K) serta Dampaknya Padakelompok Nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan

- Seribu. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2), 166–181.
<https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1010>
- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law for Arranging Investment Regulations. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71–90.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press.
- Gorodetskaya, M. I. (2014). Financial Statements in Hyper Inflationary Economy: Practice of Application in the Tourist's Industry. *ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (IAS)*, 10(89), 35–44.
- Hidayat, R., & Suhara, R. B. (2021). Respon Milenial Terhadap Kebijakan Komunikasi Publik Pemerintah Mengenai Kebijakan Omnibus Law. *SOSFILKOM*, 15(1), 26–37.
- International LABOUR OFFICE. (2020). *Global Wage Report 2020-21: Wages and Minimum Wages in the Time of COVID-19*.
- Kinseng, R. A. (2021). Perubahan Sosial Budaya dan Konflik pada Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Socio-cultural Change and Conflict in the Coastal and Small Island Community in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 09(01), 1–17.
- Liu, Y., & Zhou, Y. (2021). Territory Spatial Planning and National Governance System in China. *Land Use Policy*, 102(105288).
- Lokataru Foundation. (2020). *Batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Selamatkan Masyarakat Dari Pandemi Covid-19!: Petisi Warga*.
- Parentrengi, S., Yunas, S., & Hilmiyah, N. (2020). Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Nelayan di Wilayah Teluk Jakarta: Literature Review. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 93–104.
- Rahmadana, M., Fitri, A. T. M., Nurhayati Siagian, M., Perangin-angin, A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., & Siagian, V. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramadhani, T. A., & Fauzi, A. M. (2020). Respon Masyarakat Surabaya terhadap Diputuskannya RUU Cipta Kerja oleh Pemerintah. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 221. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.209>
- Riyanto, H. B. (2020). Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161.
- S, R. P., Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. (2021). Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran dan Tawaran Implementasinya dalam Ketatanegaran Indonesia. *Veritas et Justitia*, 7(2), 431–458.
<https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4237>
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. deepublish.

Yusmad, M. A. (2020). *Format Masa Depan (Catatan Hukum Dan Demokrasi Indonesia)*. deepublish.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
